



SMP NEGERI 25 SURAKARTA

Jl. Dr. Muwardi 36, Penumping, Laweyan, Surakarta 57141 7136736

<https://smpn25ska.sch.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 25 SURAKARTA

Standar Pelayanan Mutasi Siswa Masuk

No. SK : 093.24 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan pindah keluar dari sekolah asal ditanda tangani Kepala Sekolah
2. Tanda Bukti mutasi siswa dari Dinas Pendidikan Kab/Kota Asal
3. Raport asli dan fotokopi legalisir (lembar biodata siswa, nilai semester akhir dan lembar mutasi siswa
4. Rekomendasi penerimaan dari sekolah tujuan
5. Fotokopi daftar siswa sekolah asal disahkan kepala sekolah
6. Fotokopi legalisir akreditasi sekolah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke sekolah tujuan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas menerima berkas/dokumen syarat mutaseimasuk peserta didik
3. Waka Kurikulum melakukan pengecekan terhadap dokumen rapor dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai syarat mutasi masuk peserta didik
4. Persyaratan lengkap, petugas melakukan tes masuk
5. Kepala Sekolah menyetujui mutasi masuk peserta didik
6. Petugas Tata Usaha membuat surat keterangan tidak keberatan menerima peserta didik tersebut
7. Petugas menerima dokumen pencabutan data peserta didik dari sekolah asal dan menarik data peserta didik melalui aplikasi DAPODIK
8. Waka Kurikulum menempatkan peserta didik ke kelas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



SMP NEGERI 25 SURAKARTA

Jl. Dr. Muwardi 36, Penumping, Laweyan, Surakarta 57141 7136736

<https://smpn25ska.sch.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 25 SURAKARTA

1. Surat Keterangan Mutasi

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. No telp: (0271) 713673
2. Website: smpn25.ska@gmail.com